



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Puskesmas Tulung Selapan, tempat tinggal di Dusun IV RT.16 Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai "Pemohon",

Lawan

Termohon umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Guru PAUD, tempat tinggal di Dusun III RT.08 RW. 04 Desa Tulung Selapan Ulu Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca laporan Mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung

Hal 1 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 20 Januari 2017 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Tulung Selapan Ulu, pada tanggal 14 Juni 2011, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 255/53/VI/2011, tanggal 25-6-2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan Di Palembang selama kurang lebih 3 Tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung selapan selama kurang lebih 6 Bulan, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ; 1. Anak ke 1 Umur 5 Tahun , 2. Anak ke 2 Umur 1 tahun 8 Bulan, sekarang 1 anak dalam asuhan Pemohon dan 1 anak dalam asuhan termohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 3 tahun 6 bulan, setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, terakhir pada pertengahan 2014 berawal dari pertengkaran tergugat dengan saudara perempuan penggugat di karenakan saudara perempuan menegur tergugat karena merusak peralatan saudara perempuan pemohon merasa tersinggung termohon pun memintak kepada pemohon untuk mengantarkan termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua termohon didesa tulung selapan ulu kecamatan tulung selapan akan tetapi pemohon mengatakan akan mengantarkan termohon tetapi tidak akan menjemputnya kembali ke rumah oarang tua pemohon , sejak saat itulah Pemohon dan Termohon pisah sampai dengan sekarang yang sudah berlangsung selama kuraang lebih 2 tahun;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang ke tempat kediaman bersama;

Hal 2 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian dibuat Surat Permohonan ini dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut dan sejalan dengan Perma No 1 tahun 2016 maka para pihak diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator Waluyo., SAg., MHI;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi yang pada pokok nya mediasi berhasil sebagian yang berkaitan dengan pembagian anak dan tuntutan nafkah, sedangkan terhadap perceraian tidak berhasil (Pemohon dan Termohon sama-sama ingin cerai);

Hal 3 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selengkapnya Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG, antara:

Termohon, Umur 25 tahun, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut "Pihak Pertama";
melawan

Pemohon, Umur 26 tahun, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut "Pihak Kedua";

Dalam rangka mengakhiri sengketa gugatan rekonvensi dalam hal nafkah madhiyah (terhutang), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak), dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Bahwa Pihak Kedua berkewajiban memberikan kepada Pihak Pertama berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Anak ke 1 bin Rediansyah, laki-laki, umur 5 tahun.
 - b. Anak ke 2 bin Rediansyah, laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan.

Pasal 2

Tentang Hak Pengasuhan Anak

1. Bahwa anak pertama yang bernama Anak ke 1 bin Rediansyah, laki-laki, umur 5 tahun, hak pengasuhannya berada di Pihak Kedua;

Hal 4 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak kedua yang bernama Anak ke 2h bin Rediansyah, laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan, hak pengasuhannya berada di Pihak Pertama.

Pasal 3

Besaran Nafkah Madhiyah, Iddah,

Mut'ah dan Nafkah Anak

1. Bahwa besaran Nafkah Madhiyah, yangg harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Bahwa besaran Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa besaran Mut'ah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa emas 24 karat seberat 1 suku.
4. Bahwa besaran nafkah anak untuk anak kedua Pihak Pertama dan Pihak Kedua setiap bulannya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Bahwa kewajiban Pihak Kedua untuk membiayai anak kedua dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilakukan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Pasal 4

Tentang Pembayaran

1. Bahwa kewajiban-kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada Pasal 3 Ayat (1 sd 3), akan diserahkan pada saat sidang ikrar talak.
2. Bahwa pembayaran nafkah anak kedua Pihak Pertama dan Pihak Kedua diserahkan melalui Pihak Pertama.

Pasal 5

Ketentuan Lain

1. Bahwa apabila di kemudian hari timbul kesepakatan baru antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuat kesepakatan baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Hal 5 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika di kemudian hari Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak menjalankan isi kesepakatan ini, maka akan diselesaikan langsung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan jika tidak tercapai penyelesaian, maka akan diselesaikan melalui musyawarah keluarga kedua belah pihak atau aparat pemerintahan, namun jika tidak terjadi penyelesaian, maka Pihak Pertama dapat mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Agama Kayuagung.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim agar Kesepakatan Perdamaian ini dituangkan dan dikuatkan dalam Putusan Nomor 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat tanpa ada tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun dan ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Mediator dan saksi-saksi.

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan Surat Kesepakatan damai tersebut dan Pemohon dan Termohon telah pula membaca dan memahami isi surat perdamaian tersebut dan telah pula menandatangani dan Termohon serta Pemohon minta kepada Majelis Hakim agar kesepakatan Damai tersebut di tuangkan dalam putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya yang berkaitan dengan perceraian, Termohon menerima dan mengakui seluruh Permohonan Pemohon didalam surat permohonannya, sedangkan masalah hak asuh anak dan tuntutan nafkah telah terjadi kesepakatan yang tertuang dalm Surat Kesepakatan Damai tertanggal 14 Pebruari 2017 sebagaimana diatas;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak akan melakukan jawab-menjawab lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/53/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan, yang telah

Hal 6 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1 : Saksi ke 1, umur 25 tahun, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir., dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi, pada waktu mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, saat ini anak nomor 2 dalam asuhan Termohon dan anak nomor 1 dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Palembang kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai tetapi setelah 3 tahun terakhir keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal dirumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sudah berlangsung 2 (dua) tahun;

Hal 7 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada musyawarah keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II: Saksi ke 2, umur 21 tahun, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi, pada waktu mereka menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, saat ini anak nomor 2 dalam asuhan Termohon dan anak nomor 1 dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Palembang kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai tetapi setelah 3 tahun terakhir keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, yang terjadi dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal dirumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal dirumah orangtua Termohon;

Hal 8 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sudah berlangsung 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada musyawarah keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonannya dan akan mentaati isi kesepakatan damai yang di buat dihadapan Mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bernama Waluyo. S.Ag., MHI dengan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah meyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Termohon setuju dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan Termohon juga akan mentaati isi kesepakatan damai sebagaimana yang dimaksud diatas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah Berita Acara Persidangan perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam permohonan ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Hal 9 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 . huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116. f . Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan Mediator dari unsur Hakim yang bernama Waluyo S.Ag., MHI;

Menimbang bahwa Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2017 dan 14 Februari 2017 kepada Majelis Hakim yang isinya berhasil sebagian, sepanjang mengenai hak asuh anak, mut'ah dan nafkah iddah, sedangkan masalah perkawinan Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang bahwa didalam kesepakatan damai tersebut telah disepakati sebagai berikut:

Tentang Hak Pengasuhan Anak

1. Bahwa anak pertama yang bernama Anak ke 1 bin Rediansyah, laki-laki, umur 5 tahun, hak pengasuhannya berada di Pihak Kedua;
2. Bahwa anak kedua yang bernama Anak ke 2h bin Rediansyah, laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan, hak pengasuhannya berada di Pihak Pertama.

Tentang Besaran Nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak

1. Bahwa besaran Nafkah Madhiyah, yangg harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Bahwa besaran Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa besaran Mut'ah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa emas 24 karat seberat 1 suku.
4. Bahwa besaran nafkah anak untuk anak kedua Pihak Pertama dan Pihak Kedua setiap bulannya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 750.000.- (tujuh

Hal 10 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Bahwa kewajiban Pihak Kedua untuk membiayai anak kedua dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilakukan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Menimbang bahwa terhadap hasil Kesepakatan Damai tersebut Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kesepakatan Damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi bahwa: *Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:*

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. merugikan pihak ketiga; atau
- c. tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Termohon dan Pemohon menginginkan kesepakatan damai tersebut di kuatkan dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan damai tersebut dapat di terima dan patut untuk dikuatkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa kesepakatan damai sebagaimana tersebut diatas tetap memperhatikan ketentuan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, selengkapanya sebagai berikut:

(1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.

(2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.

Hal 11 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

Menimbang bahwa di persidangan Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengakuan tersebut walaupun tidak mengikat tetapi memperkuat argumentasi bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di pertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa dalam perkara ini adalah keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon (Ceraai Talak);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, berupa photo copy Buku Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik yang telah dimaterai secukupnya dan telah dinazagelen, dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang di ajukan oleh Pemohon telah dewasa, disumpah dan memberikan keterangan di persidangan karenanya saksi-saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama telah menerangkan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 3 tahun setelah perkawinan telah terjadi

Hal 12 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras dan kasar hal tersebut kemudian berlanjut dan sering terjadi yang pada akhirnya antara keduanya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu telah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri meskipun sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua telah menerangkan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar dan terkadang ada caci maki antara keduanya dan hal tersebut kemudian berlanjut dan sering terjadi yang disebabkan karena masalah tempat tinggal yang pada akhirnya antara keduanya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu telah pisah rumah, dan sejak pisah rumah tersebut hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri meskipun sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya atau setidaknya bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti Pemohon dan jawaban Termohon di muka Sidang jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta - fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang sah yang hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai sering bertengkar dan hal tersebut berlanjut dan sering terjadi sampai sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah pisah rumah yang hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling mempedulikan lagi serta keduanya sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri meskipun sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas majelis telah menemukan fakta hukum dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapatlah disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara demikian juga pihak keluarga akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;
2. Bahwa antara keduanya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dan tetap tidak saling perdulikan lagi hingga sekarang ini;
3. Bahwa, Pemohon tetap dengan Permohonannya hingga saat ini tidak mau mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada permohonannya yakni Pemohon

Hal 14 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Termohon dan Pemohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*

Hal 15 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal 16 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya didapan sidang Pengadilan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan perceraian ini datangnya dari pihak Pemohon maka izin perceraian ini adalah izin untuk mengikrarkan talak Raj'i sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud pasal pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayu Agung untuk menyampaikan salinan Penetapan lkrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon menikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon dan Termohon tinggal tersebut di atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 17 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menghukum dan Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon mentaati isi perdamaian yang tertulis didalam surat KESEPAKATAN DAMAI tertanggal 14 Pebruari 2017;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1438 Hijriyah., oleh kami Bakhtiar, S.H.I., M.H.I yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Hakim Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman. SHI., M.Hum dan M. Syarif, S.H.I., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta Drs. Saba'an sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal 18 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maman Abdur Rahman. SHI. M.Hum

M. Syarif., S.H.I., M.H

PANITERA PENGANTI,

Drs. Saba'an

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 550.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 Dari 20 halaman Put No 0105/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)